



P U T U S A N

Nomor : 101/Pid.Sus/2011/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana pada Peradilan

Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : --

Nama Lengkap : **ANTHON PANGALA** ;-----

Tempat lahir : Biak ;-----

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 23 September 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl.Dolog No.64 Kel.Mandala Kabupaten Biak Numfor;

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Anggota Polisi ;-----

Pendidikan : SMA;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal, 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;-----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 27 Januari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan sekarang ;-----

-----Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh **TURAN TENGKO, SH** Penasehat Hukum Advokat/Pengacara Hukum beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 01/Pen.Pid/2012/PN.Bik tanggal 02 Januari 2012 ; -----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal, 29 Desember 2011 No.101/ Pen.Pid/2011/PN.Bik tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak tanggal, 29 Desember 2011 No.101/ Pen.Pid/2011/PN.Bik tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANTHON PANGALA beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Anthon Pangala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anthon Pangala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah subsidair 3(tiga) bulan kurungan dikurangi masa selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1(satu) unit buah baju kaos warna merah bergambar Cartoon pada bagian depan dan belakang ;-----
- 1(satu) buah celana legin warna hitam polos;-----
- 1(satu) buah celana dalam warna biru muda ;-----
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam DS 2838 CC beserta kunci;-----
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DS 3167 CC beserta kunci;-----

Masih dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Yulius Pasiga ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(
seribu
rupiah);-----

-----Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing- masing memohon agar terdakwa beri hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan istri dan 2 orang anak yang masih kecil ;-----

-----Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

-----Menimbang,bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 29 Desember 2011 Nomor : Reg.Perk:PDM-31/BIAK/ 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa Anthon Pangala bersama-sama dengan sdr. Yulius Pasiga (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar jam 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sub Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan kekerasan



atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi korban Ristiyani, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya korban Ristiyani yang sedang mengendarai sepeda motor sehabis pulang sekolah kemudian saat ditengah perjalanan, tiba-tiba terdakwa Anthon Pangala dan sdr. Yulius Pasiga (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang juga mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor korban dan menyuruh korban untuk berhenti, selanjutnya terdakwa mengatakan “ kami Polisi, kami sedang piket, dimana rumah kamu” dengan perasaan takut korban menjawab “ dibelakang rumah makan 99” selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk pulang mengganti pakaian sekolah dan kembali untuk menemui terakwa, setelah korban mengganti pakaiannya kemudian korban menemui terdakwa yang sudah menunggu di depan jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan Yulius Pasiga membawa korban dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Adibay/ Ambroben Sub dan masuk ke dalam hutan-hutan, kemudian terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun korban tidak mau, akan tetapi terdakwa terus memaksa korban dan mengancam akan memanggil orang-orang disekitar untuk memperkosa korban kalau korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa, sehingga korban merasa takut, kemudian terdakwa memegang kedua tangan korban lalu menarik tangan korban dan membawa korban masuk ke dalam hutan-hutan, setelah itu terdakwa memegang celana korban dengan kedua tangannya lalu menarik celana pendek dan celana dalam korban kebawah kemudian terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya sehingga korban terjatuh dengan posisi duduk ditanah dan kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, lalu terdakwa menggunakan celana panjangnya untuk mengalas badan korban dan selanjutnya membaringkan korban, setelah itu terdakwa memegang kedua kaki korban dengan kedua tangannya dan membuka kedua selangkangan korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang/ keras ke dalam kemaluan korban dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik dengan gaya Push Up sampai beberapa kali hingga terdakwa merasa nikmat dan saat hendak terpancarnya sperma terdakwa mencabut batang kemaluannya dari kemaluan korban dan menumpahkannya diluar, setelah melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa memakai kembali pakaiannya lalu memanggil sdr Yulius Pasiga dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan sdr Yulius Pasiga, selanjutnya saudara Yulius Pasiga meminta korban untuk melayaninya dan melakukan persetubuhan dengannya akan tetapi korban tidak mau dan sdr Yulius Pasiga memaksa korban dan kemudian sdr Yulius Pasiga membuka pakaiannya lalu menindih korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban sampai merasakan nikmat dan menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan korban;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Ristiyani mengalami sakit pada alat kemaluannya sebagai mana Visum Et Repertum No.VER/451.6/127/IX/2011/RSUD tanggal 29 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Izak Reba, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan kesimpulan : **Berdasarkan fakta-fakta yang saya temukan sendoro dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa setelah diperiksa seorang perempuan, umur enam belas tahun, kulit sawo matang, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada liang vagina arah jam enam, dan luka robek pada selaput darah yang merupakan robekan lama pada arah jam sembilan dan robekan baru pada arah jam lima. Luka tersebut dalam proses penyembuhan dan selaput darah tidak utuh lagi. Tidak ditemukan penyakit atau kehamilan, kondisi kejiwaan korban sangat tertekan karena malu pada orang tua, keluarga, teman sekolah dan lingkungan. Akibat peristiwa tersebut korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas untuk waktu yang belum dapat ditentukan ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat

1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat

1 ke 1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-----

1. **Saksi Korban : RISTIYANI** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku klas II SMA Negeri I Biak ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sun Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yulis Pasiga terhadap saksi ;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Mio, tiba-tiba saat saksi berada di jalan S Condronogoro di depan warung Batak terdakwa yang berboncengan dengan Yulius menghentikan saksi dengan mengatakan “ kami Polisi, kami sedang piket, dimana rumahmu, dan saksi jawab dibelakang rumah makan 99”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta HP saksi dan menyuruh saksi untuk pulang ke rumah ganti pakaian, HP tersebut sebagai jaminan agar saksi kembali menemui terdakwa lagi, dan setelah ganti pakaian saksi menemui terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa bersama Yulius membawa saksi ke arah BMJ di Stasiun Bumi Biak ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa memperkenalkan diri bernama Rian, sedangkan Yulius memperkenalkan diri sebagai Lucky, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai rekaman persetubuhan saksi dengan pacar saksi dan terdakwa mengatakan akan melaporkan kepada orang tua saksi dan meminta uang Rp. 1.000.000,- namun saksi tidak mempunyai uang;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan melaporkan kepada orang tua saksi dan meminta agar saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan Yulius Pasiga, saksi mengatakan tidak mau dan minta pulang, saat hendak pulang kunci motor saksi ditahan oleh Yulius ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ke Perumahan Polisi di Sumberker, namun ternyata terdakwa membawa saksi menuju jalan Adibay/ Ambroben dan masuk ke hutan-hutan, dan kemudian terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan, saksi tidak mau, kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengatakan akan memanggil orang-orang disekitar untuk memperkosa saksi ;---
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan masuk ke hutan-hutan, kemudian terdakwa memegang celana saksi dan menarik celana pendek dan celana dalam saksi ke bawah dan mendorong saksi dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi jatuh dengan posisi duduk di tanah, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam saksi hingga terlepas, kemudian terdakwa membuka celana dan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, celana panjang terdakwa untuk alas saksi dan kemudian terdakwa membaringkan saksi diatas tanah ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi dan mengoyang-goyangkan pantatnya turun naik beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil Yulius Pasiga dengan Panggilan Lucky, dan setelah Yulius Pasiga datang menghampiri saksi, kemudian Yulius Pasiga meminta saksi untuk melakukan persetubuhan, korban menolak, namun Yulius Pasiga memaksa dan kemudian Yulius Pasiga membuka pakaiannya dan menindih saksi, saat itu saksi masih dalam keadaan tidak memakai celana, kemudian Yulius langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyang goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sehingga kemaluan Yulius mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi;-----
 - Bahwa kemudian Yulius mengantar saksi pulang dengan menggunakan motor saksi sampai di hotel Hansel, kemudian saksi menelpon pacar saksi dengan mengatakan bahwa saksi telah diperkosa oleh dua orang yaitu terdakwa dan Yulius Pasiga, dan kemudian pacar saksi memberitahukan kepada salah seorang Polisi ;-----
 - Bahwa saat itu saksi sempat pergi menuju Hotel Hansel bersama pacar saksi dengan tujuan mencari tempat tinggal terdakwa dan Yulius Pasiga dan sempat menanyakan kepada salah satu Karyawan Hotel Hansel ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak meminta uang, terdakwa tidak mendorong korban ;-----

2. Saksi : UMBARWATI ; (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban Ristiyani, korban masih berumur 16 tahun dan masih duduk di klas II SMA Negeri 1 Biak ;-----
- Bahwa saksi mendapat laporan dari korban bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa bersama Yulius Pasiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Adibay/ Ambroben Biak ;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak tahu, namun pada hari kejadian saksi melihat korban pulang sekolah, kemudian ganti pakaian dan pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan menggunakan motor, saksi tidak tahu kemana korban pergi, saat itu saksi sempat memanggil korban tetapi korban tidak mendengar ;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, korban pulang ke rumah, dan sekitar pukul 18.00 Wit datang pacar korban yang bernama Trian menyampaikan kepada saksi bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa dan Yulius Pasiga;----
- Bahwa saksi merasa kaget dan tidak percaya, kemudian saksi menemui korban dimana korban membenarkan peristiwa tersebut, saat itu korban mengatakan bahwa korban dibawa ke hutan-hutan, korban dipaksa dan diancam oleh terdakwa dan Yulius jika korban tidak mau melakukan persetubuhan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi ;-----
- Bahwa saat itu korban menceritakan kronologis kejadian saat korban sedang pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor Mio, tiba-tiba saat saksi berada di jalan S Condronogoro di depan warung Batak terdakwa yang berboncengan dengan Yulius menghentikan saksi dengan mengatakan “ kami Polisi, kami sedang piket, dimana rumahmu, dan saksi jawab dibelakang rumah makan 99”, kemudian terdakwa meminta HP dan menyuruh korban ganti pakaian, HP tersebut sebagai jaminan agar saksi kembali menemui terdakwa lagi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai rekaman persetubuhan korban dengan pacar korban dan terdakwa mengatakan akan melaporkan kepada orang tua dan meminta uang Rp. 1.000.000,- kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan melaporkan kepada orang tua jika mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan Yulius Pasiga, kemudian terdakwa mengajak korban ke Perumahan Polisi di Sumberker, namun ternyata terdakwa membawa korban menuju jalan Adibay/ Ambroben dan masuk ke hutan-hutan, dan kemudian terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengatakan akan memanggil orang-orang disekitar untuk memperkosa korban ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian korban menceritakan bahwa saat itu terdakwa menarik tangan korban dan masuk ke hutan-hutan, kemudian terdakwa memegang celana korban dan menarik celana pendek dan celana dalam korban ke bawah dan mendorong korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga korban jatuh dengan posisi duduk di tanah, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga terlepas, dan terjadilah persetubuhan secara bergantian;---
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami perubahan, tidak mau keluar kamar dan pindah sekolah karena malu sama teman-teman sekolah ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya ;-----
3. **Saksi : TRIAN ARYANTO** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adalah pacar korban, korban masih berumur 16 tahun dan masih duduk di Klas II SMA Negeri 1 Biak ;-----
 - Bahwa saksi mendapat sms dari korban yang menyatakan bahwa korban telah diperkosa oleh terdakwa bersama Yulius Pasiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Adibay/ Ambroben Biak ;-----
-
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak tahu, namun pada hari kejadian saksi baru saja pulang sekolah bersama korban dan mampir di Pondok Dolog, saat berpisah dengan korban saksi tidak tahu korban kemana dan setahu saksi korban pulang dan saksi juga pulang ke rumah ;-----
 - Bahwa saat saksi mendapat sms dari korban kemudian saksi mendatangi rumah korban, dimana korban menceritakan bahwa korban pisah dengan saksi, tiba-tiba saat saksi berada di jalan S Condronogoro di depan warung Batak terdakwa



yang berboncengan dengan Yulius menghentikan saksi dengan mengatakan “ kami Polisi, kami sedang piket, dimana rumahmu, dan saksi jawab dibelakang rumah makan 99”, kemudian terdakwa meminta HP dan menyuruh korban ganti pakaian, HP tersebut sebagai jaminan agar saksi kembali menemui terdakwa lagi, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai rekaman persetubuhan korban dengan pacar korban dan terdakwa mengatakan akan melaporkan kepada orang tua dan meminta uang Rp. 1.000.000,- kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak akan melaporkan kepada orang tua jika mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan Yulius Pasiga, kemudian terdakwa mengajak korban ke Perumahan Polisi di Sumberker, namun ternyata terdakwa membawa korban menuju jalan Adibay/ Ambroben dan masuk ke hutan-hutan, dan kemudian terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengatakan akan memanggil orang-orang disekitar untuk memperkosa korban ;-

- Bahwa kemudian korban menceritakan bahwa saat itu terdakwa menarik tangan korban dan masuk ke hutan-hutan, kemudian terdakwa memegang celana korban dan menarik celana pendek dan celana dalam korban ke bawah dan mendorong korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga korban jatuh dengan posisi duduk di tanah, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga terlepas, dan terjadilah persetubuhan secara bergantian;----
- Bahwa kemudian saksi bersama korban mencari terdakwa dan Yulius Pasiga ke Hotel Hassel, karena saat itu korban sempat diantar oleh Yulius Pasiga dan turun di depan Hotel Hassel, setelah tahu identitas terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. **Saksi : SUKARMAN** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di depan Hotel Hassel saksi melihat Yulius Pasiga menurunkan korban dan memberikan Helm kepada korban dan saat itu korban sempat bertanya kepada teman saksi yang bernama Daniel dimana korban mencari identitas dan rumah Yulius Pasiga ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat mengatakan “ Kamu sama-sama jalan baru tidak tahu namanya “ dan kemudian saksi juga memberitahukan bahwa Namanya Luis dan tinggal di belakang Hotel Hassel, kemudian korban pergi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan Yulius Pasiga terhadap korban, dan tahu kejadian tersebut setelah saksi siperiksa di Kepolisian Biak, dan ternyata ada kejadian persetubuhan antara terdakwa bersama Yulius terhadap korban pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Adibay/ Ambroben Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. **Saksi : YULIUS PASIGA** (dibawah sumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sub Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor terdakwa bersama saksi telah melakukan persetubuhan terhadap korban Ristiyani yang masih berstatus pelajar SMA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian saksi memberitahu bahwa korban bersama pacar korban berada di Pondok Dolog, kemudian terdakwa masuk ke pondok tersebut dan pada saat korban bersama pacar korban keluar saksi bersama terdakwa dengan menggunakan motor saksi membuntuti korban, saat sampai di jalan Sorido KLIK korban pulang sendiri, saksi bersama terdakwa tetap membuntuti korban dan saat di jalan S Condronogoro saksi bersama terdakwa menghentikan korban dengan mengatakan “ Kami anggota Polisi, kami sedang piket, kami punya rekaman video persetubuhan kamu bersama pacarmu, dimana rumahmu” dan korban menjawab “ dibelakang rumah makan 99”;-----
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membuntuti korban karena saksi dan terdakwa melihat korban bersama pacar korban telah melakukan persetubuhan, sehingga saksi bersama terdakwa juga berniat menyetubuhi korban ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta HP korban dan menyuruh korban pulang ganti pakaian, HP diminta sebagai jaminan agar korban kembali menemui terdakwa dan saksi kembali ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa sempat meminta uang kepada korban sebagai tutup mulut agar kasus korban tidak diberitahu kepada orang tua korban, namun korban mengatakan tidak ada uang dan kemudian terdakwa menawari korban untuk melakukan persetubuhan ;-----
- Bahwa setelah korban kembali menemui terdakwa dan saksi, kemudian korban dibawa menuju jalan Adibay/ Ambroben dan masuk ke dalam hutan-hutan, terdakwa menarik tangan korban masuk ke hutan-hutan sedangkan saksi menunggu diatas motor sekitar 15 meter ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar suara korban mengatakan tidak mau, saksi melihat terdakwa menarik tangan korban, mendorong korban dan jatuh ke tanah, dan saat dilakukan persetubuhan antara terdakwa dan korban saksi tidak melihat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi, dan saat saksi menghampiri terdakwa, terdakwa masih dalam keadaan telanjang bulat dan memegang celana terdakwa, korban sudah memakai celana, kemudian saksi meminta korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ ayo dik “, namun korban menolak dan tidak mau ;-----
- Bahwa kemudian saksi mendorong korban dan jatuh ke tanah, saksi membuka celana pendek dan celana dalam korban, kemudian saksi membuka celana dan pakaian saksi hingga telanjang bulat dan kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga mengeluarkan Sperma di luar kemaluan korban, saksi merasa nikmat dan puas ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan korban dengan motor korban sampai di depan Hotel Hassel karena terdakwa telah meninggalkan saksi dan korban dan kemudian korban pulang sendiri ;-----
- Bahwa keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberi bantuan sebagai tali asih kepada keluarga korban ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan

membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sub Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor terdakwa bersama Yulius Pasiga telah melakukan persetubuhan terhadap korban Ristiyani yang masih berstatus pelajar SMA ;-----
- Bahwa sebelum kejadian Yulius Pasiga memberitahu bahwa korban bersama pacar korban berada di Pondok Dolog, kemudian terdakwa masuk ke pondok tersebut, terdakwa sempat melihat korban dan pacar korban telah selesai melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dan pada saat korban bersama pacar korban keluar terdakwa bersama Yulius Pasiga dengan menggunakan motor Yulius Pasiga membuntuti korban, saat sampai di jalan Sorido KKK korban pulang sendiri, terdakwa bersama Yulius Pasiga tetap membuntuti korban dan saat di jalan S Condronogoro terdakwa bersama Yulius Pasiga menghentikan korban dengan mengatakan “ Kami anggota Polisi, kami sedang piket, kami punya rekaman video persetubuhan kamu bersama pacarmu, dimana rumahmu” dan korban menjawab “ dibelakang rumah makan 99”;-

- Bahwa tujuan terdakwa dan Yulius Pasiga membuntuti korban karena terdakwa melihat korban bersama pacar korban telah melakukan persetubuhan, sehingga terdakwa bersama Yulius Pasiga juga berniat menyetubuhi korban ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta HP korban dan menyuruh korban pulang ganti pakaian, HP diminta sebagai jaminan agar korban kembali menemui terdakwa dan Yulius Pasiga kembali ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa sempat meminta uang kepada korban sebagai tutup mulut agar kasus korban tidak diberitahu kepada orang tua korban, namun korban mengatakan tidak ada uang dan kemudian terdakwa menawarkan korban untuk melakukan persetubuhan ;-----
- Bahwa setelah korban kembali menemui terdakwa dan Yulius Pasiga, kemudian korban dibawa menuju jalan Adibay/ Ambroben dan masuk ke dalam hutan-hutan, terdakwa menarik tangan korban masuk ke hutan-hutan sedangkan Yulius Pasiga menunggu diatas motor sekitar 15 meter ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban dengan paksa, kemudian terdakwa membuka baju dan celannya hingga telanjang bulat, celana terdakwa sebagai alas tubuh korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan korban, terdakwa merasa nikmat dan puas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa memanggil Yulius Pasiga untuk giliran menyetubuhi korban dan beberapa menit kemudian terdakwa meninggalkan Yulius Pasiga dan korban;-----

- Bahwa keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberi bantuan sebagai tali asih kepada keluarga korban ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah baju kaos warna merah bergambar vartoon pada bagian depan dan belakang ;-----
- 1(satu) buah celana legin warna hitam polos ;-----
- 1(satu) buah celana dalam warna biru ;-----
- 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125 R, warna hitam DS-2838 CC beserta kunci ;-----
- 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio, warna hitam DS-3167 CC beserta kunci;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Pengadilan menunjuk pada Barita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti lainnya yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntutn Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan Sengaja ;-----
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;-----
4. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Setiap

orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Anthon Pangala, dimana ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Dengan

Sengaja ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Sengaja** “ adalah niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, disini pelaku dapat mengetahui sebab dan akibat dari perbuatan itu sendiri dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Yulius Pasiga, keterangan korban dan juga pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sub Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yulius Pasiga terhadap korban Ristiyani;-----
- Bahwa sebelum kejadian Yulius Pasiga memberitahu bahwa korban bersama pacar korban berada di Pondok Dolog, kemudian terdakwa masuk ke pondok tersebut, terdakwa sempat melihat korban dan pacar korban telah selesai melakukan persetubuhan dan pada saat korban bersama pacar korban keluar terdakwa bersama Yulius Pasiga dengan menggunakan motor Yulius Pasiga membuntuti korban, saat sampai di jalan Sorido KKL korban pulang sendiri, terdakwa bersama Yulius Pasiga tetap membuntuti korban dan saat di jalan S Condronogoro terdakwa bersama Yulius Pasiga menghentikan korban dengan mengatakan “ Kami anggota Polisi, kami sedang piket, kami punya rekaman vidio persetubuhan kamu bersama pacarmu, dimana rumahmu” dan korban menjawab “ dibelakang rumah makan 99”;-
- Bahwa tujuan terdakwa dan Yulius Pasiga membuntuti korban karena terdakwa melihat korban bersama pacar korban telah melakukan persetubuhan, sehingga terdakwa bersama Yulius Pasiga juga berniat menyetubuhi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak



menendang dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “ **Ancaman** “ dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra Ana Retnoningsih yang dimaksud dengan “ **Ancaman**” berasal dari kata dasar ancam yang diberi akhiran “an” yang artinya menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; memberikan pertanda atau peringatan kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sub Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yulius Pasiga terhadap korban Ristiyani;-----
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan terdakwa menyuruh korban pulang ganti pakaian, dan meminta HP korban sebagai jaminan agar korban kembali menemui terdakwa dan Yulius Pasiga, terdakwa sempat meminta uang kepada korban sebagai tutup mulut agar kasus korban (persetubuhan antara korban dan pacar korban) tidak diberitahu kepada orang tua korban, namun korban mengatakan tidak ada uang dan kemudian terdakwa menawari korban untuk melakukan persetubuhan, terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban dengan paksa, dan akhirnya terjadilah persetubuhan antara terdakwa dan korban ;-----
- Bahwa tindakan terdakwa menarik tangan korban menuju hutan-hutan, mendorong korban hingga terjatuh ditanah dan menarik celana pendek dan celana dalam korban secara paksa dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan, sedangkan tindakan terdakwa yang meminta HP korban meminta uang kepada korban sebagai uang



tutup mulut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan ancaman kekerasan bagi diri korban ;-----

- Bahwa dari tindakan-tindakan terdakwa terhadap korban sebagaimana diuraikan diatas akan sangat merugikan korban, menyulitkan korban, menyusahkan atau mencelakakan korban, apalagi korban adalah seorang perempuan dan masih tergolong anak-anak yang secara psikologi sangat ketakutan apabila keinginan terdakwa tidak dipenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

4. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) memperkosa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak** “ berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Persetubuhan**” adalah : perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa Korban Ristiyani masih berumur 16 tahun dan masih duduk di Klas II SMA Negeri 1 Biak, hal mana bersesuaian dengan surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/025/CS/IV/IST/1998 tertanggal 23 April tahun 1998 yang menerangkan bahwa Ristiyani lahir pada tanggal 24 Oktober 1995;-----

- Bahwa persetubuhan antara terdakwa dengan korban tidak dikehendaki oleh korban, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang masing-masing menerangkan bahwa terdakwa telah berhasil melakukan persetubuhan terhadap korban Ristiyani yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa mendorong korban hingga terjatuh ke tanah, terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam korban dengan paksa, kemudian terdakwa membuka baju dan celannya hingga telanjang bulat, celana terdakwa sebagai alas tubuh korban, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya turun naik beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan korban, terdakwa merasa nikmat dan puas;-----
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa memanggil Yulius Pasiga untuk bergantian menyetubuhi korban, hal ini jelas nyata bahwa selain terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa juga telah membiarkan persetubuhan terjadi antara Yulius Pasiga dengan korban Ristiyani;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa ;-----



- Bahwa kejadian persetubuhan antara korban dengan terdakwa dan Yulius Pasiga yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 15.00 bertempat di jalan Adibay/ Ambroben Sub Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor telah terjadi, semua pelaku baik terdakwa dan Yulius Pasiga telah berhasil melakukan persetubuhan dengan korban ;-----
- Bahwa dari kejadian yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tersebut baik terdakwa maupun Yulius Pasiga telah melekat unsur-unsur dan sifat-sifat sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan persetubuhan terhadap korban, sehingga telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP tersebut ;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa yang dapat mempengaruhi jiwa dan masa depan korban ;-----
- Terdakwa pernah dihukum;-----
- Kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat mendapat perhatian serius pemerintah ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang dan menyali perbuatannya ;-----
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah berdamai, keluarga terdakwa telah memberikan tali asih kepada keluarga korban;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 orang anak yang masih kecil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Pengadilan telah dipandang “ Patut dan Adil “, sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dianggap telah turut dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :-----

- 1(satu) buah baju kaos warna merah bergambar cartoon pada bagian depan dan belakang ;-----
- 1(satu) buah celana legin warna hitam polos ;-----
- 1(satu) buah celana dalam warna biru ;-----
- 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125 R, warna hitam DS-2838 CC beserta kunci ;-----
- 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio, warna hitam DS-3167 CC beserta kunci;-----

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **ANTHON PANGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTHON PANGALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun 6(enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah baju kaos warna merah bergambar Cartoon pada bagian depan dan belakang ;-----
 - 1(satu) buah celana legin warna hitam polos ;-----
 - 1(satu) buah celana dalam warna biru ;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor honda supra X 125 R, warna hitam DS-2838 CC
beserta kunci ;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio, warna hitam DS-3167 CC
beserta kunci;-----

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Biak untuk dipergunakan dalam perkara Yulius Pasiga ;-----

6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp.1.000,-(Seribu rupiah)** ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa tanggal Dua puluh empat Januari tahun dua ribu dua belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biak oleh kami **SAIFUL ANAM,SH** sebagai Hakim Ketua **LIDIA AWINERO, SH** dan **SUMARNA ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal Tiga Puluh Januari tahun dua ribu dua belas** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LOD RUMBIK, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

. LIDIA AWINERO, SH

SAIFUL ANAM,SH

2. SUMARNA ,SH

PANITERA PENGGANTI,

LOD RUMBIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)